



**PUTUSAN**

Nomor : 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**VIRGON HARTOYO**, umur 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Pamulang Permai Blok N 10/2, RT.006, RW.005, Kel.Pamulang Barat, Kec.Pamulang, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD NASIR, S.H. AHAMAD YANI JAMAL, S.H. dan MUHAMAD FARNO, S.H. Ketiganya adalah Advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM "ANANTA" yang beralamat di Bidakara Building (Bina Sentra) Coworking Office Lt.4 Gatot Subroto Kav.73 Menteng Dalam, Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**FREDDY HARYONO**, Laki laki, pekerjaan Wiraswasta Alamat Galaxi Permai L-5/2 RT.005 RW.005 Kelurahan Medokan Semampir, Kec.Sukolali Kota Surabaya Jawa Timur dan saat ini diketahui bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Selatan, Blok K25 Kec.Grogol Petamburan Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt tertanggal 03 April 2024 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.277/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal : 04 April 2024 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Mei 2024 Kuasa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat tertanggal 20 Mei 2024, perihal pencabutan perkara gugatan atas perkara Nomor.277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt. sebagaimana surat pencabutan tertanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dalam HIR maupun Rbg tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan gugatan, namun kekosongan hukum tersebut perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yang dapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggar

Hal. 1 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi secara tersirat MA menyarankan pengadilan mempergunakan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai rujukan menyelesaikan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata), alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Permohonan Pencabutan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat tersebut, surat tersebut diajukan sebelum adanya jawab-jawaban para pihak, dengan demikian menurut hukum, pencabutan gugatan oleh Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatan dan perbaikan alamat pihak yang akan diajukan sebagai Tergugat dalam gugatan dapat diterima tanpa harus persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor.277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam pada **hari : Senin, tanggal : 27 Mei 2024** oleh kami **Iwan Wardhana S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Toga Napitupulu, S.H.M.H.** dan **Denny Tulangow, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan dikirim secara elektronik melalui Sistem

Hal. 2 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Perkara Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Irsyaf Lubis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat secara E-Litigasi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Toga Napitupulu, S.H.M.H.**

**Iwan Wardhana, S.H.M.H.**

**Denny Tulangow, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Irsyaf Lubis, S.H.**

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pnbp Pertama	: Rp. 20.000,00
Proses perkara	: Rp.150.000,00
Panggilan	: Rp. 32.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 21.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 3 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)